



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 48 TAHUN 2018

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu staf khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Empat lawang di Kabupaten Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG STAF KHUSUS BUPATI EMPAT LAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

6. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati Empat Lawang.

### Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diangkat sebagai tim dan/atau perorangan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF KHUSUS BUPATI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Staf Khusus tidak merupakan Pejabat Struktural dan Fungsional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Staf Khusus merupakan unsur staf yang kerjanya bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi perangkat daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 5

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.

(2) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.

- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 8

Persyaratan dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah:

- a. warga negara indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, Anggota TNI/Polri;
- d. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

### Pasal 9

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati atas usul Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Staf Khusus yang diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 10

- (1) Pemberhentian Staf Khusus sesuai dengan waktu berakhirnya Periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9; dan
  - e. ditetapkan sebagai tersangka.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 11

- (1) Staf Khusus diberikan honorarium serta Dana Operasional dan biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan setiap bulan kepada Staf Khusus Bupati Empat Lawang.
- (3) Besaran Dana Operasional dan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Pejabat Eselon II.b.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 12

- (1) Staf Khusus wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**